

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strara Satu Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**ASMA RITA**

**NPM : 1721020010**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP SARANA DAN  
PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN PESISIR BARAT  
DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN  
JIWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strara Satu Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**ASMA RITA**

**NPM : 1721020010**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah S.Ag.,M.Ag**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, SH.,MH**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat sangat berperan dalam merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, namun belum di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Alasannya bahwa peran dinas sosial hanya memfasilitasi warga bina sosial menjelang dirujuknya pasien ke rumah sakit jiwa provinsi. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di sini salah satunya adalah rehabilitasi sederhana seperti bercakap-cakap atau mengajak berkomunikasi dengan ODGJ untuk menstimulan ingatannya dan kegiatan jalan-jalan di sekitara Panti Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat untuk meningkatkan kesehatan fisik agar bugar. Rehabilitasi tersebut memang ada dan selalu dijalankan kepada ODGJ yang ada di Panti Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

Rumusan masalahnya ialah, 1) bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung peran dinas sosial di kabupaten pesisir barat dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah terhadap Upaya Rehabilitasi Dinas Sosial Pesisir Barat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal dari literature yang terkait dengan penelitian. Populasi penelitian ini merupakan 21 ODGJ yang terdata oleh dinas sosial kabupaten pesisir barat, sampel yang diambil sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala dinas social pesisir barat dan 5 orang yang membidangi rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dengan rehabilitasi dan kebijakan penanganannya sudah memiliki kesesuaian dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam peraturan daerah provinsi lampung Nomor 42 tahun 2016. Dinas social kabupaten pesisir barat secara tindakan belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena belum adanya fasilitas yang mendukung sebagai tempat rehabilitasi untuk mengajak warga dinas social dalam menerapkan kemampuan dan berkarya maka berdasarkan argument dalam permasalahan tersebut perlu di teliti konferensif. Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam fiqih siyasah dalam hal ini siyasah idariyah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam fiqih siyasah. Bahwasanya Dinas Sosial disetarakan dengan gubernur dalam konteks Negara yang bernafaskan Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

**Kata Kunci: Dinas Sosial, ODGJ, Fiqih Siyasah Idariyah**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma Rita  
NPM : 1721020010  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).*" adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka penanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juli 2024

Penulis,



**Asma Rita**  
**NPM. 1721020010**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 70320.*

**PERSETUJUAN**

Judul : Tinjauan Fiqih Siyasa Idariyah Terhadap Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Rehabilitas  
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Dinas Sosial Kabupaten  
Pesisir Barat)  
Nama : Asma Rita  
NPM : 1721020010  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqasahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasah Pada  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 1969061997032004

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H**  
NIP. 199204202022031002

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenky, M.S.I**  
NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Merehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa** (Studi Pekon Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat) ditulis oleh Asma Rita, NPM 1721020010, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal 06 Mei 2024.

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H**

**Penguji I : Frenky., M.Si**

**Penguji II : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

(QS. An-Nisa Ayat 58)



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Asma Rita, Nama panggilan Rita, lahir pada tanggal 02 MEI 1999. anak Pertama dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak Amrun Hakim dan Ibu Marwati. Beralamat di Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Gedung Cahya Kuningan.
2. SMP Negeri 2 Ngambur.
3. SMAN 1 Ngambur.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Demikianlah riwayat hidup penulis ditulis dengan sebenarnya



Bandar Lampung, Mei 2024

Yang Membuat,

ASMA RITA  
NPM. 1721020010

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Amrun Hakim dan Ibu Marwati yang memberikan dukungan serta motivasi dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan selalu mendoakanku agar terus berada di dalam jalan-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dan keridhoan di dalam setiap langkahnya.
2. Saudari-saudariku Meta Afrillia, Anggun Khoiriah, Ratu Delia Risma yang memberikan dukungan dan do'a kepadaku.
3. Suami tercinta Abi Arya Nugraha dan si Buah hati kami Azizul Hakim, yang selalu memberikan mendukung support serata do'a di setiap Langkah.
4. Seluruh Keluarga Besar kakek Atip, Nenek Nur Pidah dan kakek M. Takrim, Alm.nenek Neng Ayu. Yang selalu mendoakaku yang terbaik.
5. Civitas Akademika almamaterku tercinta tempatku menimba Ilmu UIN Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

### *Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh*

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran agamanya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag.,Ph.D
2. Ibu Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
3. Bapak Frenky. M.S.I dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I ketua jurusan dan sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Tata Negara dengan baik dan lancar. menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Tata Negara dengan baik dan lancar.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dani Amran Hakim, SH.,MH selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan kritik, saran motivasi dan arahan hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu serta saudari kandungku Meta Afrillia, yang selalu setia menemani dalam perjalanan menuju bimbingan, serta do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.
6. Suami tercinta Abi Arya Nugraha dan si Buah Hati Azizul Hakim yang selalu memberikan support sehingga semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Keluarga besar dari Atip dan M.Takrim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dukungan,serta kasih sayangnya.

8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dan Jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti penelitian ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi Alhamdulillah atas hidayah dan karunia Allah SWT kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing I dan II juga segenap teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, Penulis sangat harapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya Robbal 'alamien.

*Wassalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis,

ASMA RITA  
NPM. 1721020010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITRASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latarbelakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Sub Fokus .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Fiqh Siyasah Idariyah .....	28
1. Fiqh Siyasah .....	28
2. Siyasah Idariyyah .....	32
B. Peran Dinas Sosial.....	36
1. Pengertian Dinas Sosial.....	36
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial .....	41

C. Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	42
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	50
2. Rehabilitasi.....	55
3. Peraturan Yang Mengatur Rehabilitasi ODGJ .....	57
4. Upaya Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	64
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa Merupakan Tanggung Jawab Negara.....	69
6. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam.....	71
7. Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi ODGJ Perspektif Hukum Islam.....	81
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PESISIR BARAT .....</b>	<b>85</b>
A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.....	85
1. Profil Singkat .....	85
2. Visi dan Misi .....	86
3. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat...	86
4. Sekretariat Dinas Sosial .....	87
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.....	88
6. Tujuan Dinas Sosial.....	89
B. Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	93
1. Tahapan Pelayanan Sosial .....	95
2. Rehabilitasi ODGJ .....	95
3. Prinsip-Prinsip Rehabilitasi.....	100
4. Sarana dan Prasarana.....	100
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>105</b>
A. Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	110
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Peran Dinas Sosial	

Kabupaten Pesisir Barat .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>115</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang di pakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu.<sup>1</sup> Judul karya ilmiah ini adalah “Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Gangguan Jiwa”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut:

#### 1. Tinjauan Fiqih

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>2</sup> Fiqih berasal dari faqala-yafquhu-fiqhan secara bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Jadi tinjauan fiqih merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.288

<sup>2</sup> Ibid, h.154

memecahkan suatu persoalan menggunakan sudut pandang fiqih upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' untuk kemaslahatan umat.

## 2. Siyasah Idariyah

Kata siyasah yang berawal dari kata 'sasa' berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>3</sup> Jadi siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun idariyah adalah termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.<sup>4</sup> yang menyangkut perwakilan persoalan rakyat. seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Paeraturan daerah, dan sebagainya.

## 3. Dinas Sosial

Merupakan unsur pelaksana tugas kepala daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah kota di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Iqbal Muham, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), H.4

<sup>4</sup> Dzakuli H A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: kencana, 2003), h.48

<sup>5</sup> "Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah," 2008.

#### 4. Upaya Rehabilitasi

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsinya secara wajar, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.<sup>6</sup>

#### 5. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan maksud judul diatas adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan menggunakan sudut pandang fiqih upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk

---

<sup>6</sup> “Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Social,” n.d, h.37

<sup>7</sup> “Undang Undang Republik Indonesia,” n.d.

menggali hukum-hukum syara' untuk kemaslahatan umat, berupa persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Paeraturan daerah, dan sebagainya oleh Dinas Sosial Pesisir Barat terhadap perannya untuk merehabilitasi atau memulihkan orang dengan gangguan jiwa.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti pantai yang indah yang sering di kunjungi oleh wisatawan baik local bahkan manca negara. Menurut data Badan Pusat Statistik Pesisir Barat tahun 2022, Warga di Pesisir Barat 76% memiliki ekonomi dibawah rata-rata yang hanye mengandalkan hasil bertani saja. Faktor ekonomi menjadi masalah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Ketika penulis berkeliling di Pesisir Barat banyak didapati rumah yang kurang layak ditempati seagain besar berbentuk rumah papan.

Tidak hanya itu, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bisa didapati di Kabupaten Pesisir Barat seperti di tempat wisata, di pantai, tempat umum. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan jiwa terjadi khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Seperti Bapak Jayus di Desa Marang Dusun II penulis dapati informasi dan melakukan observasi terhadap keluarga Bapak Jayus faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan

jiwa. Di sini juga penulis melihat kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal ini ada Dinas Sosial yang konsen dalam permasalahan ini.

Salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah skizofrenia dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja. Seseorang yang mengalami gejala skizofrenia sebaiknya segera dibawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita penyakit skizofrenia yang ada di jalanan sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diperlukan karena untuk menyembuhkan penyakit skizofrenia, penderita perlu dirawat melalui pengobatan yang efektif serta kepatuhan pasien menjalani perawatan. Selain itu perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang ditujukan kepada pasien, keluarga yang merawatnya, atau orang lain yang bertanggungjawab merawatnya, Tapi tidak kalah penting adalah dukungan keluarga terhadap penderita dalam upaya penyembuhan penyakit ini baik secara moril maupun materil.<sup>8</sup>

Skizofrenia menurut penulis sama halnya dengan ODGJ yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, skizofrenia dan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam fikiran prilaku dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai

---

<sup>8</sup> Situmorang Happosan Jhohannes, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), h.4

manusia, ungkapan ODGJ menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sedangkan skizofrenia merupakan istilah dalam bahasa kedokteran.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia. Gangguan jiwa tidak hanya menyerang orang tua, juga bisa menyerang anak-anak muda dan remaja, umumnya, penderita gangguan jiwa orang tua ada beberapa stigma dari masyarakat yang menyatakan gangguan jiwa berasal dari guna-guna orang lain ada juga yang mengatakan memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Jenis gangguan Penyakit Jiwa dalam pandangan Hukum Islam identik dengan tingkah laku yang tercela atau al-ahlaq al-mazmumah seperti sifat tamak, dengki, arogan, sombong, iri hati dan emosian sifat tercela diatas merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. jiwa tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri pada penderita. Beberapa jenis gangguan jiwa tersebut meliputi skizofernia depresi, bopolar, kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan mental organik dan lain-lain.

Sebagai negara hukum Inonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial sebagai tugas pembantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial yang diperoleh melalui

pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.<sup>9</sup>

Melalui kebijakan Otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat, dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan otonomi daerah, Diantaranya yaitu (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (2) pengembangan kehidupan demokrasi, (3) keadilan sosial, (4) pemerataan, (5) pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka keutuhan NKRI, (6) mendorong untuk memberdayakan masyarakat.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan berbagai kalangan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga Negara.

Dalam hal ini meliputi rehabilitasi, ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar hal ini

---

<sup>9</sup> Mawardi Nurhidayati, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.172

<sup>10</sup> Manan Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang Undang 1945* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), h.22-23

tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Orang dengan gangguan jiwa sering penulis jumpai di Kabupaten Pesisir Barat, terlintas dalam hati kasihan miris yang memang sama-sama manusia yang seharusnya memperoleh penanganan yang layak dalam hal ini salah satunya peran Dinas Sosial yang menanganinya. Dari salah satu kegelisahan ini penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini.

Fenomena keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dulu mereka yang tergolong orang tidak waras atau dikenal dengan sebutan orang gila saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya yang sering berkeliaran dan terlantar di jalanan di kota-kota besar di Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam hal ini masih ditemuinya fenomena Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menggelandang di jalanan menuntut keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk merespon dengan cara memberikan pelayanan kesehatan, penjaminan sosial dan juga memberikan fasilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yg menggelandang, yang mana dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menggelandang

---

<sup>11</sup> “Undang Undang 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d.

termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menderita gangguan jiwa.<sup>12</sup>

ODGJ sendiri berhak mendapatkan upaya rehabilitasi yang mana hal tersebut terdapat di jelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 meliputi ODGJ yang Terlantar: 1.) Tidak Mampu. 2.) Tidak Mempunyai Keluarga. 3.) Wali atau Pengampu. 4.) Tidak diketahui Keluarganya.

Pemenuhan Rehabilitasi bagi penyandang ODGJ yang terlantar di jelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial hal ini termasuk dalam hak kesehatan jiwa yang memiliki kaitan erat dengan kewajiban hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, tahapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap ODGJ yaitu :<sup>14</sup>a.) Pendekatan awal b.) Asessment c.)

---

<sup>12</sup> Hening Andini Safitri dkk, "Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Kota Bandung," *Universitas Padjajaran* Vol 2, no. No 1 (2017): 11.

<sup>13</sup> Darmodiharjo Darji, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), h.77-79

<sup>14</sup> "Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial, Pasal 7 Ayat 1," n.d.

Penyusunan rencana intervensi d. Intervensi e. Resosialisasi f. Terminasi, dan g. Bimbingan lanjut. Pada kenyataannya, pelaksanaan penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa masih kurang optimal. Masih banyak ODGJ yang belum mendapatkan Rehabilitasi sosial dan masih terlantar di jalan Kabupaten Pesisir Barat.

Mereka yang terlantar belum dimasukkan dalam kelompok sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan daerah untuk mendapat hak pelayanannya. Selain itu banyaknya orang dengan gangguan jiwa terlantar juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengadaan fasilitas kesehatan jiwa untuk menampung dan membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara.

Seharusnya di Kabupaten Pesisir Barat, ODGJ terlantar mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial yang menjadi tugas Dinas Sosial untuk menanganinya. Lembaga Dinsos memiliki peran yang besar sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah demi pemerataan jaminan dan perlindungan sosial. Untuk itu memudahkan melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan dan rehabilitasi ODGJ terlantar maka Dinsos membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tuna Susila dan Tuna Laras Pesisir Barat. Banyaknya gelandangan ODGJ di Pesisir Barat menuntut pemerintah untuk lebih pro-aktif dalam menangani hal tersebut. Sebagian gelandangan yang berada di Pesisir Barat merupakan penderita gangguan

jiwa atau disebut ODGJ, maka dari itu diperlukan pemerintah yang berwenang dalam menangani gelandangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Pesisir Barat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan Dinas Sosial dan masyarakat terhadap penjangkauan ODGJ terlantar.

Berdasarkan permasalahan di atas, bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya merehabilitas Orang Gangguan Jiwa? Apakah Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat sudah menjalankan upaya rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang dasar? Berdasarkan Latar Belakang diatas Skripsi dengan Judul adalah Tinjauan Fiqih Siyasa Idariyah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Merehabilitas Orang Gangguan Jiwa dipandang perlu untuk diteliti

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini difokuskan terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan, yang nanti akan menimbulkan masalah tidak sesuai dalam penelitian tersebut. Maka peneliti akan mengangkat permasalahan peran Dinas Sosial Pesisir Barat dalam upaya rehabilitasi orang gangguan jiwa persepektif fiqh Siyasa idariyah. Untuk meneliti ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

## 2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-fokus dalam penelitian ini adalah melihat Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, dan tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap upaya rehabilitasi Dinas Sosial Pesisir Barat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah terhadap Upaya Rehabilitasi Dinas Sosial Pesisir Barat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJG)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembuatan karya ilmiah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam menerapkan Merehabilitasi terhadap Orang Gangguan Jiwa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqh siyasah idariyah terhadap peran Dinas Sosial dalam menerapkan rehabilitasi dalam orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Pesisir Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

## 1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Sosial khususnya dalam upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- b. Hasil penelitian ini semoga nantinya diharapkan dapat dijadikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang siyasah dan hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca: bahwa, hasil penelitian ini dapat dimaksudkan bisa bermanfaat sebagai masukan, petunjuk, maupun acuan serta bahan pertimbangan yang cukup berarti bagi peneliti lain.
- b. Bagi peneliti: bermanfaat sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Sabda Ariyan,<sup>15</sup> Skripsi : “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Dikecamatan Tanjung Balai Asahan” Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Tanjung balai kabupaten asahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan di kecamatan tanjung balai asahan dan bagaimana pandangan fiqih siyasah

---

<sup>15</sup> Ariyan Sabda, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Dikecamatan Tanjung Balai Asahan)” (Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah dan Hukum Sumatera Utara Medan, n.d.),

terhadap peran Dinas sosial kabupaten asahan dalam penanganan kemiskinan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa realita dilapangan tentang peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan dikecamatan Tanjung Balai Asahan masih kurang sesuai, Kepala kasi penanganan kemiskinan Dinas sosial mengatakan bahwa Dinas Sosial itu sendiri telah mengeluarkan Program-program khusus dalam penanganan fakir miskin diantaranya Program rumah tidak layak huni dan Bantuan Program Sembako Bantuan Program Keluarga Harapan, Tidak hanya itu Dinas Sosial juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak masyarakat tidak menerima program-program dari Dinas sosial khususnya diKecamatan Tanjung Balai, Penyebab dari Permasalahan ini adalah akibat tidak adanya pengawasan dari Dinas Sosial disetiap kecamatan dan Dinas Sosial tidak melakukan pembaharuan data setiap tahunnya dan tidak menutup kemungkinan program-program tersebut tidak merata. apabila dilihat dalam kajian Fiqih Siyash bahwa pelaksanaan peran Dinas Sosial bahwasanya Dinas Sosial disetarakan dengan gubernur dalam konteks Negara Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

2. Uswatun Hasanah,<sup>16</sup> Program Studi Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelayanan sosial berbasis agama yang diberikan oleh Yayasan Hikmah Syahadah kepada klien orang gangguan jiwa (ODGJ) dengan praktik ibadah meliputi shalat wajib lima waktu berjamaah ,shalat sunnah berjamaah,mengaji iqra dan Al-Qur'an. Dzikir-dzikir dengan dzikir syifa dan dzikir pagi petang. Berkaitan dengan skripsi diatas maka perbedaan dengan skripsi peneliti adalah peneliti membahas tentang Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menerapkan Pelayan kesehatan Bagi Orang gangguan jiwa sehingga orang gangguan jiwa (OGDJ) di Kabupaten Pesisir Barat medapatkan hak atas layanan kesehatan dalam terlantaran.

3. Vandry Octaviani,<sup>17</sup> Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2016 yang berjudul “fungsi Keluarga dalam Proses Pemulihan Pasien Skizofrenia di RSJ Grahasia Yogyakarta” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif kulitatif .pengumpulan data dengan metode observasi,wawancara,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>16</sup> Hasanah Uswatun, “Pelayanan Sosial Terhadap Orang Ganguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang” (Universitas Islam Negeri Raden Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

<sup>17</sup> Octaviani Vandry, “Fungsi Keluarga Dalam Proses Pemulihan Pasien Skizofrenia Di RSJ Grahasia Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jati Yogyakarta, 2016).

menunjukkan bahwa fungsi keluarga yang dijalankan oleh anggota keluarga dalam proses pemulihan pasien skizofrenia. dikarenakan keluarga adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Berikut fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi perawatan kesehatan keluarga, fungsi ekonomi, dan fungsi rekreasi. Berkaitan dengan skripsi diatas maka perbedaan dengan skripsi peneliti adalah peneliti membahas tentang Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Merehabilitas Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga ODGJ di Kabupaten Pesisir Barat tersebut bisa mendapatkan hak atas layanan seperti memberikan bantuan kesehatan.

4. Difa Nur Ghifari,<sup>18</sup> Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI tahun 2018 menunjukkan bahwa penderita gangguan kejiwaan di Indonesia terus meningkat. Usaha untuk mengatasi gangguan kejiwaan adalah dengan penyembuhan sedini mungkin melalui rangkaian kegiatan rehabilitasi ke pusat pelayanan kesehatan atau berobat ke tenaga kesehatan yang kompeten. Namun, pada kenyataannya yang dilaksanakan pemerintah dalam merehabilitasi penyembuhan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut masih kurang optimal. Maka dari itu muncul yayasan sosial dalam rangka membantu kinerja pemerintah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi fisik, mental serta sosial orang yang

---

<sup>18</sup> “Metode Rehabilitas Sosial Bagi Pasien Gangguan Kejiwaan Di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purokerto, 2021).

mengalami gangguan kejiwaan supaya mereka kembali dalam kehidupan seperti sediakala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode rehabilitasi sosial bagi pasien gangguan kejiwaan di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah tujuh orang yaitu ketua, sekretaris, pekerja sosial, ustad (konselor) dan tiga orang pasien binaan yang sudah mampu untuk berkomunikasi di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga adalah panti pelayanan sosial yang menjalankan upaya rehabilitasi sosial dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan pada prosesnya. Tahap penerimaan merupakan tahap paling awal untuk menetapkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan sebagai pasien binaan yayasan, metode yang dipakai dalam proses rehabilitasi dengan cara individu dan juga kelompok. Selain itu, dengan pendekatan spiritual, psikologis dan juga pendekatan medis. Yang dimana kegiatan-kegiatan yang telah tersistematis di dalam yayasan tersebut mulai dari kegiatan fisik, psikis dan sosial. Berkaitan dengan skripsi di atas pertama tempat penelitian, kedua tinjauan fiqh syiasyah idariyah tidak muncul pada penelitian diatas, namun secara umum sama hal-hal yang diteliti hanya prespektif keilmuan yang berbeda.

5. Ayu Ida Lestari,<sup>19</sup> skripsi ini menjawab rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang Skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari? Dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan Skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer yang Penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama pihak KUA Umbulsari, Mempelai perkawinan penyandang skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dan saksi Mempelai perkawinan penyandang skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara (interview). Sedangkan teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ada tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan

---

<sup>19</sup> Lestari Ida Ayu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)" (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2022).

penyandang Skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari hukumnya adalah sah. Meskipun Wd mengalami gangguan skizofrenia, kondisi Wd ketika dilakukannya akad nikah ia dalam keadaan sadar dan gangguan skizofrenia nya tidak kambuh. Akad nikah tersebut dihadiri lebih dari lima orang, yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Tidak adanya paksaan dalam pernikahan Wd dan Ana, sehingga didalam kasus ini hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh keduanya dinyatakan sah, baik secara agama ataupun secara hukum. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan Skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember kehidupan pernikahannya mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Gangguan skizofrenia yang dialami oleh Wd membuat Wd tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Wd bahkan sukar dalam mengurus pribadinya sendiri sehingga hak dan kewajiban kepada Ana selaku istrinya tidak bisa dipenuhi dengan baik. Saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian. Persamaan dalam penelitain diatas banyak sekali namun yang paling fokus yang penulis teliti adalah proses Rehabilitasi

yang dilakukan dinas social Kabupaten Pesisir Barat kepada orang dengan gangguan jiwa, perbedaan diatas melihat dari hukum pernikahan pada orang dengan gangguan jiwa.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan yang didukung oleh libraliriset dengan alasan dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan sumber refrensi seperti buku, jurnal baik yang berkaitan dengan teori fiqih siyasah idariyah. Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)<sup>21</sup> yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada dilapangan, hal ini dalam data maupun informasi bersumber dari interview dengan

---

<sup>20</sup> Lexy,j Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.6

<sup>21</sup> Cholid Achmad abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.14

para pihak yang bersangkutan yang ada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Terhadap Upaya Rehabilitas Orang Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pesisir Barat

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari Kepala Dinas Sosial dan beberapa pegawai dinas sosial Kabupaten Pesisir Barat. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai peran Dinas Sosial dalam merehabilitas orang dengan gangguan jiwa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Bhalia Indonesia, 2011), h. 54

penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku, jurnal dan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah. Data yang di peroleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai jumlah semua orang atau non orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel.<sup>23</sup> Menurut Sugiyono Populasi adalah sebuah wilayah yang bersifat general dan terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan memenuhi karakteristik tertentu, pada saat ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>24</sup> Populasi pada penelitian ini adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 21 orang, 1 orang Kepala Dinas dan 5 orang yang membidangi rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial Pesisir Barat.

#### b. Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai jumlah sebagian dari populasi yang kedudukannya mewakili populasi dan dijadikan sebagai sumber

---

<sup>23</sup> Ibid, h.52

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.67

pengumpulan data penelitian. Sampel juga dapat diartikan sebagai bagian daripada jumlah dan karakteristik yang betul-betul representatif (mewakili) dari populasi tersebut . Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti Sampel penelitian ini adalah 1 orang Kepala dan 5 orang pegawai Dinas Sosial Pesisir Barat Petugas yang membidangi rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

##### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpul data dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada objek penelitian. Metode interview yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab

secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Sosial dan pegawai dibidang rehabilitas Derah Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.<sup>25</sup>

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Untuk memperoleh data tentang Rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat pada orang dengan gangguan jiwa.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan Data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi Data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (sistemaziting), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>25</sup> Sumandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 127

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir penelitian pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran.<sup>26</sup> Penulis akan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa dapat di peroleh jawaban yang sebenarnya secara deskripsi.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematis penulisan skripsi ini, dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, utama dan akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, bukti keaslian skripsi, kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, daftar isi. Pada bagian utama terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, berisi uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Amirullah Abidin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 43-44

Bab Kedua tinjauan pustaka / teori meliputi fiqih siyasah idariyah, peran dinas sosial, dan seputar rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa.

Bab Ketiga, deskripsi objektif penelitian Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, seperti gambaran umum, dan hasil penemuan lapangan.

Bab Keempat, adapun yang dibahas dalam bab ini adalah analisis data penelitian, temuan penelitian.

Bab Kelima, penutup yakni berisi kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqih Siyasah Idariyah

#### 1. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* merupakan kajian yang sangat harus dibicarakan, karena berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak dan memenuhi kebutuhannya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya *fiqh siyasah* agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat suatu kebijakan.

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah* secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih* *yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>28</sup> Sementara asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

Pertama, Al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin*

---

<sup>27</sup> Jafar Abdul Wahyu, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist Al Imran," *Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam* Vol 3, no. No 1 (2018): h. 18.

<sup>28</sup> Zada Khamami and Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin DAN Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.31

berbaris *kasrah* di awalnya, sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Kedua, Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa persia, turki dan mongol.

Ketiga. Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>29</sup>

Secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn, *Aqil siyasah* adalah suatu Tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>30</sup> Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*, Agar diperoleh pemahaman yang pas tentang apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

---

<sup>29</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al- Qalam, 2007), h. 45.

<sup>30</sup> Ibid, h. 109

dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara. Meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*.

Menurut Imam Al-Mawardi yang ditungkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya, yaitu *al-ahkam al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b) Ekonomi Dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*).
- c) Peradilan (*Siyasah Qadha''iyyah*).
- d) Hukum Perang (*Siyasah Harbiyyah*).
- e) Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*).<sup>31</sup>

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b) *Siyasah Tasyriyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c) *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan peradilan).

---

<sup>31</sup> Al Mawardi Al-Ahkam As Sulthaniyahb and M Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), H. 4

- d) *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e) *Siyasah Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f) *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g) *Siyasah Tanfidziyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h) *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW.

Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa

hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.

Pada sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al - tasyri''iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al - thanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al - qadha''iyah* (Kekuasaan Yudikatif). Ada beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini salah satunya yaitu *Idariyyah*.

## 2. *Siyasah Idariyyah*

### a. Pengertian *Siyasah Idariyyah*

*Siyasah Idariyyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyasah Idariyyah* merupakan bagian dari *siyasah syariah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>32</sup>

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain

---

<sup>32</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34.

administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.<sup>33</sup>

Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini telah ditegaskan dalam Surah sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*(Q.S. Al-Maidah [05] ayat 49).

Pada sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan

<sup>33</sup> Rojak Abdul Jeje, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), h. 87-88/

(administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.<sup>34</sup>

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep *ukhuwah*, konsep *tausiyah*, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.<sup>35</sup>

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber

---

<sup>34</sup> Ibid, 88-89.

<sup>35</sup><https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalampandangan-perspektif-islam/> Diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 10:00 WIB

landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay*"*ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>36</sup>

#### **b. Ruang Lingkup *Siyasah Idariyyah***

*Siyasah idariyyah* yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkungnya meliputi:

- 1) Diwan yang berhubungan dengan system rekrutmen dan penggajian tentara.
- 2) Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta system penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- 3) Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- 4) Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

---

<sup>36</sup> Dkk Rahma Kumala Sari, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* VOL 5 (2021): h. 243.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh *syara*.<sup>37</sup>

## **B. Peran Dinas Sosial**

### **1. Pengertian Dinas Sosial**

Dinas sosial ialah suatu organisasi pemerintahan yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Fungsi pemerintahan diantaranya yaitu menegakkan hukum, menciptakan perdamaian antar sesama umat, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif yang mana Dinas Sosial sendiri merupakan instansi di bawah kementerian Sosial, yang bertugas mengurus terciptanya program jaminan sosial di suatu wilayah berdasarkan asas otonomi daerah yang sejajar dengan pemerintahan Gubernur, dan Walikota/Bupati sehingga setiap Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki Dinas Sosial yang mewakili tugas dari kementerian sosial ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Aryani Laela, "Implementasi Good Di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyyah" (UIN Purwokerto, 2020), h.29.

<sup>38</sup><https://pengertiandinassosialwordpress.com> Diakses Tanggal Diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 11:00 WIB

Sehingga dapat dipaparkan jelas bahwa tugas dari Dinas Sosial ialah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, selain itu fungsi dari Dinas Sosial sendiri ialah sebagai berikut:

- 1.) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
- 2.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3.) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4.) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- 5.) Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
- 6.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>39</sup>

Dalam istilah Islam ada dua kata yang mempunyai makna yang hampir sama, yaitu kata *khalifah* dan *imamah*. *Khalifah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *takhallafa*. *Khilafa* artinya menggantikan yang lain, adakalanya karena absennya yang digantikan, mati atau karena ketidakmampuan yang digantikan dan sebagainya. Kata *khalaiif* merupakan bentuk plural dari *khilafah*. Sedangkan kata *khulafa*”

---

<sup>39</sup> “Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung,” n.d.

adalah bentuk plural dari kata *khalif*. *Khalifa* adalah penguasa tertinggi (*as-Sulthan al-A'zam*).<sup>40</sup>

Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dalam Ali Abdul Razieq, menjelaskan bahwa *khalifah* adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan *syara'* demi kebaikan akhirat dan juga kebaikan dunia. *Khalifah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat *syara'* (*shahibasy-syara'*) dalam menjaga agama dan politik dunia.<sup>41</sup>

Pemegang jabatan disebut dengan *khalifah* dan *imam*. Penanaman *imam* dinisbatkan dengan *imam* shalat, dari segi diikuti dan dipatuhi. Sementara penanaman *khalifah* disebabkan karena ia menggantikan posisi Nabi dihadapan umatnya, sehingga kemudian ia disebut *khalifah* saja atau *khalifah* Rasul. Definisi yang hakiki tentang *imamah* ialah pemerintahan Islam yang mempunyai undang-undang atau pemerintahan yang berundang-undang dasar *syari'at* Islam atau dengan perkataan lain pemerintahan yang undang-undangnya atau induk dasarnya ialah *syari'at* Islam, sedangkan undangundangnya ialah kumpulan hukum *syara'* yang mengatur *muamalahamaliyah*, atau dengan *ahwal syakhsyhiyyah*, ataupun pertanggungjawaban pidana dan lain-lain.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Raziq Abdur Ali, *Islam Dan Dasar Dasar Pemerintah, Kajian Khalifah Dan Pemerintah Dalam Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2022), h. 3.

<sup>41</sup> Ibid, h.5.

<sup>42</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam Dan Politik Bernegara* (semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2002), h. 58.

Inilah yang dinamakan *qawainwadh'iyah* yaitu undang-undang buatan manusia. Sedangkan pemerintahan yang dimaksud ialah pemerintahan yang undang-undangnya berasal dari al-Quran dan al-Sunnah serta adanya *ijtihad* para ulama *fiqh*.

Dari penjelasan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam *siyasah* Islam dapat dibagi kedalam dua pengertian umum, yaitu:

- 1.) *Imamah* adalah kedudukan bagi pengganti Nabi, untuk memelihara agama dan mengatur dunia kemaslahatan hidup manusia di dunia ini yang menyangkut seluruh aspek kehidupan.
- 2.) Ibnu Khaldun mengatakan *khalifah* adalah suatu tanggung jawab yang diserahkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Sehingga di dalam Islam secara Spesifik Mengenai Dinas Sosial sendiri merupakan pengklasifikasian dari bidang *Siyasah Dusturiyah*, di mana *Siyasah Dusturiyah* sendiri terdapat ruang lingkup politik perundang-undangan (Pelaksana) yang meliputi *Tasyri''iyah* (legislatif), *Tanfidziyah* (Eksekutif), dan *Qadha''iyah* (Yudikatif). Yang mana ruang lingkup *Tanfidziyah* (eksekutif) merupakan pelaksana teknis dalam pemerintahan negara yang pada tujuannya menciptakan kemaslahatan umat, yaitu yang berperan ialah *Imamah* (Presiden) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para

kementerian termasuk kementerian sosial dalam hal ini Islam menyebut sebagai *Wizarah*, begitu halnya berlaku dengan konsep otonomi daerah di mana Gubernur, Bupati/Walikota merupakan pelaksana pemerintahan di suatu wilayah berdasarkan konsep desentralisasi disebut sebagai Lembaga *Tanfidziyah* dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kantor-kantor dinas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota (*Wizarah*) mewakili setiap kementerian selaku pemerintah pusat.<sup>43</sup>

Tujuan lain dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya: menghimpun dana dari sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman, meningkatkan ekonomi seluruh umat, menjaga keamanan, ketentraman, melindungi hak hak umat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan pemerintahan yang diridhai oleh Islam adalah sangat luas, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah [5] : 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا  
 بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

*“Wahai Rasul Allah! sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika Engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah Engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharumu*

---

<sup>43</sup> Iqbal Javid Hakim, *Masalah Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 57.

*dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir”. (QS. al-Maidah [5]: 67)*

Lantas tujuan diciptakannya pemerintahan dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* pada bagian *Tanfidziyah* selaku pelaksana pemerintahan negara adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat atau pengemis dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Dinas sosial sendiri, merupakan sistem atau bentuk penataan dan pembinaan hanya bersifat kondisional, karena hanya dalam keadaan tertentu penataan dan pembinaan bagi parapengemis dilakukan oleh dinas sosial.

Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, tugas terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah dinas sosial adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Adapun dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *diwan hisbah* (ketertiban umum) adalah bidang menangani masalah keamanan dan ketertiban umum.<sup>44</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial**

Dalam Peraturan Provisis Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Pasal 3: Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan

---

<sup>44</sup> Nur Mufid Nur Fuad, *Bedah Al Hakam Al Sulthaniyyahal Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), h. 125.

dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dinas juga dibantu oleh perangkat organisasi dinas sosial yang terdiri dari sekretaris, bidang pemberdayaan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial, bidang kesejahteraan sosial, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.<sup>46</sup>

Dalam melaksanakan tugas dinas sosial mempunyai fungsi :<sup>47</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungnya tugasnya;
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkungnya;
- 4) Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelapor sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota;

Berdasarkan tugas fungsi dinas sosial yang di paparkan di atas maka dinas sosial melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan.

---

<sup>45</sup> “Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.,” n.d.

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 6.

<sup>47</sup>Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.

### C. Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.<sup>48</sup>

Definisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yang berada dirumah sakit jiwa maupun balai pengobatan jiwa sangatlah beraneka ragam. Salah satu jenis gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit jiwa adalah gangguan psikotes. Gangguan psikotes adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya ketidakmampuan seseorang dalam

---

<sup>48</sup> Kansil C.S.T., *Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.83.

<sup>49</sup> Semiun Yestinus, *Kesehatan Mental I* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 9.

menilai realitas.<sup>50</sup> Gangguan psikotes dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

**a. Gangguan Skizofrenia**

Skizofrenia memiliki ciri-ciri diantaranya pengunduran diri atau kurangnya perhatian terhadap kenyataan. Simtom simtom yang sangat umum pada penderitaskizofrenia meliputi delusi, halusinasi dan disorganisasi proses pikiran. Delusi adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak rasional yang melekat pada seseorang sehingga tidak mungkin lagi berubah. Adapun halusinasi adalah pengungkapan seseorang tentang kenyataan secara salah dan sama sekali tidak tepat, mendengar, mencium atau melihat segala sesuatunya yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan disorganisasi proses pikiran adalah pikiran-pikiran penderita skizofrenia yang diungkapkan tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan sama sekali tidak mengandung arti kalau pikiran-pikiran tersebut disatukan.<sup>51</sup>

**b. Gangguan Bipolar**

Gangguan Bipolar disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh gangguan ini dibagi menjadi tiga tipe yakni, tipe manik, tipe depresif dan tipe campuran. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Jiwa Serta Penanggulangan Stres* (Jakarta: Purna Bhakti, 2001), h. 38.

<sup>51</sup> Yosep Iyus, *Keperawatan Jiwa* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.79.

- 1) Tipe manik adalah kondisi individu yang tidak merasa bingung, cemas atau mengalami depresi melainkan merasa bahagia, gembira dan tidak memikirkan masalah yang ada sehingga dia kelihatan meriah serta berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan.
- 2) Tipe depresif adalah kondisi individu yang sangat berlawanan dengan tipe manik dimana tipe depresif ini seseorang merasa sangat depresi, tidak responsif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menunggu lama sebelum menjawab.
- 3) Tipe campuran yang artinya gambaran-gambaran yang simtomnya adalah manik dan depresif tercampur dan berubah-ubah dalam jangka waktu beberapa hari.

Ciri-ciri pada penderita gangguan jiwa adalah skizofrenia adalah:<sup>52</sup>

- a. Individu mengalami konflik batin seperti cemas, acuh tak acuh, iri hati, rasa tidak aman, kehilangan harga diri, agresif dan kepercayaan diri.
- b. Disorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus seperti khayalan yang menakutkan, aktivitas berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, khayalan dirinya paling super, tidak memiliki kesadaran hidup dengan orang lain.

---

<sup>52</sup> Djuari Lilik, *Konsep Dasar Dan Gangguan Gangguan* (Surabaya: Airlangga, 2005), h. 11.

- c. Gangguan emosional dan intelektual yang parah dan serius seperti persepsi yang dari penglihatan, khayalan yang tidak benar, emosi yang tidak tepat dan kepribadian terpecah.

Adanya gangguan jiwa pada seorang pasien dapat menimbulkan kondisi antara lain:<sup>53</sup>

- a. Gangguan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Adanya gangguan jiwa pada seseorang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti kemampuan untuk merawat diri seperti mandi, berpakaian, menggosok gigi atau berkurangnya kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tidak mau makan, minum, buang air kecil serta diam dengan sedikit gerakan. Apabila kondisi dibiarkan berlanjut, maka akhirnya juga dapat menimbulkan penyakit fisik seperti kelaparan dan kurang gizi, sakit infeksi saluran pencernaan dan pernafasan serta adanya penyakit kulit atau penyakit lainnya.

- b. Gangguan Hubungan Interpersonal

Disamping berkurangnya kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seorang pasien kadang mengalami penurunan kemampuan melakukan hubungan (komunikasi) dengan orang lain. Pasien mungkin tidak mau bicara,

---

<sup>53</sup> Wicaksana Inu, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 50.

tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau menghindar dan memberontak ketika didekati orang lain. Disamping itu pasien tidak mau bicara dengan terang-terangan apa yang difikirkannya.

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental maupun sosial untuk mencapai kondisi yang harmonis. Menurut WHO (The World Health Organization), sehat adalah suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial, disamping itu tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki. Definisi sehat tidak hanya berkaitan dengan fisik semata, namun juga berkaitan dengan sehat secara psikis dan mencapai kesejahteraan sosial.<sup>54</sup>

Selanjutnya, WHO mendefinikan tentang kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berbuah, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.<sup>55</sup> Kondisi mental yang sehat pada tiap individu tidaklah dapat disamaratakan. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Daradjat mengemukakan,

---

<sup>54</sup> Fakriyani Vidya Diana, *Kesehatan Mental* (Pamekasan: CV Duta Media Publishing, 2019), h. 11.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 11.

kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsifungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi dimana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala penyakit jiwa (psychose).<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan jiwa juga merupakan salah satu kondisi seorang individu yang sejahtera, dalam artian individu tersebut mampu mencapai kebahagiaan, ketenangan, kepuasa, aktualisasi dan mampu optimis atau berfikir positif di segala situasi baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.<sup>57</sup>

Prabowo berpendapat bahwa secara pokok yang menjadi prinsip Kesehatan Jiwa terdiri atas empat komponen yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, h. 20

<sup>57</sup> dkk Emi Wuri Wuryaningsih, *Keperawatan Kesehatan Jiwa 1* (Jember: UNEJ Press, 2018), h. 7.

<sup>58</sup> Eko Prabowo, *Konsep Dan Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 11.

- a. Manusia, Fungsi seseorang sebagai manusia yaitu bertindak, berinteraksi dan bereaksi dengan lingkungan secara keseluruhan. Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar yang sama dan penting. Setiap individu mempunyai harga diri dan martabat. Tujuan individu adalah untuk tumbuh, sehat, mandiri dan tercapai aktualisasi diri. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berubah dan keinginan untuk mengejar tujuan personal. Setiap individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Semua perilaku individu bermakna dimana perilaku tersebut meliputi persepsi, pikiran, perasaan dan tindakan.
- b. Lingkungan, Manusia dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam dirinya dan dari lingkungan luar, baik keluarga, kelompok dan komunitas. Dalam berhubungan dengan lingkungan, manusia harus mengembangkan strategi coping yang efektif agar dapat beradaptasi. Hubungan interpersonal yang dikembangkan dapat menghasilkan perubahan diri individu.<sup>59</sup>
- c. Kesehatan, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menunjukkan salah satu segi kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang sama melalui perawatan yang akurat dan keempat keperawatan.<sup>60</sup>

Prinsip dasar kesehatan jiwa juga termasuk di dalamnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sifat multidisiplin yang dilakukan pada

---

<sup>59</sup> Ibid, h. 11.

<sup>60</sup> Ibid, h. 12.

seluruh siklus kehidupan dengan strategi surveilans, promotif, preventif dan manajemen pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya dalam hal sistem pelayanan yang diberikan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah dibidang kesehatan jiwa haruslah berpegang pada prinsip “Tri Upaya Bina Jiwa” yang terdiri atas beberapa usaha, antara lain:

- a. Usaha profensi yaitu usaha memberikan penyuluhan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa.
- b. Usaha kuratif yaitu usaha perawatan dan penyembuhan pasien sakit jiwa.
- c. Usaha rehabilitasi yaitu usaha memberi keterampilan untuk kembali kemasyarakat, sehingga menjadi insan yang produktif.<sup>61</sup>

### **1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)**

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan fungsi orang sebagai manusia. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan menunjukkan beberapa tanda dan gejala. Orang dengan gangguan jiwa akan mengalami perubahan yang menandakan terjadinya gangguan jiwa pada dirinya, tanda dan gejala yang

---

<sup>61</sup><http://www.kemnkes.go.id>. Diakses 15 Desember 2023 Pukul 08.00 Wib.

muncul yaitu gangguan pada kognitif, perhatian, ingatan, asosiasi, pertimbangan, pikiran, kesadaran, kemauan, emosi dan psikomotor.<sup>62</sup>

Ciri –ciri orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yaitu :

- a. Mengalami delusi dan halusinasi.
- b. Disorganisasi dan pendataran afektif.
- c. Disfungsi Sosial, tidak peduli pada perawatan diri dan persistensinya berlangsung selama enam bulan.
- d. Mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan masyarakat.
- e. Cenderung tidak membangun, membina dan mempertahankan hubungan sosial.
- f. Reaksi emosional abnormal.<sup>63</sup>

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau yang disebut Penderita Gangguan Psikotik adalah menggambarkan suatu derajat keparahan bukan menunjukkan gangguan spesifik. Penderita psikotik mengalami gangguan penilaian realita yang berat dan sering disertai disabilitas kognitif dan emosi sehingga kemampuan berfungsi normal sangat terganggu. Penderita sering berperilaku aneh, mengalami halusinasi dan mempertahankan ide-ide yang tidak sesuai dengan fakta (waham). Penderita sering mengalami kebingungan dan disorientasi serta sering tidak menyadari penyakitnya (tilikan kurang).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Naully Annisa Dalimunte, “Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kelurahan Medan Sunggal” (Universitas Sumatera Utara, 2020), h. 9.

<sup>63</sup> Herri Zan Pieter Namora Lumongan Lubis, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan* (Jakarta: kencana, 2010), h. 111.

<sup>64</sup> David A Tomb, *Psikiatri* (Jakarta: EGC, 2006), h. 22.

Psikotik akut yang khas sering memperlihatkan berbagai tanda dan gejala-gejala di bawah ini.<sup>65</sup>

**a. Gangguan Proses Pikiran**

Penderita biasanya mengalami gangguan berpikir formal, yaitu pikiran mereka sering tidak dapat dimengerti oleh orang lain dan tidak logis. Ada 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

- 1) Gangguan bentuk pikiran adalah semua penyimpangan dari pemikiran yang rasional, logik dan terarah kepada tujuan.
- 2) Gangguan arus pikiran merupakan cara atau jalannya proses dalam pikiran.
- 3) Gangguan isi pikir terjadi karena isi pikiran non verbal dan pada isi pikiran yang diceritakan.

**b. Gangguan Intelegensi**

Gangguan intelegensi adalah gangguan dimana kemampuan atau pikiran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya yang baru saja terjadi.<sup>66</sup>

**c. Gangguan Pola Hidup**

Gangguan ini mencakup gangguan dalam hubungan antar manusia dan sifat-sifatnya dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat sosial.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, h.22

<sup>66</sup> Ibid, h.22.

<sup>67</sup> Ibid, h. 22

#### **d. Gangguan Persepsi**

Halusinasi adalah hal yang paling sering ditemui, biasanya berupa halusinasi auditorik, tetapi bisa juga visual dan taktil. Halusinasi auditorik bisa berupa komentar mengenai penderita atau peristiwa-peristiwa, komentar-komentar yang mengancam penderita atau perintah-perintah yang langsung ditujukan kepada penderita. Suara-suara yang berasal dari luar kepala penderita dan bisa mendengar pikiran mereka sendiri berbicara. Penderita juga bisa mengalami ilusi, depersonalisasi yang mana mereka seperti sedang melihat diri mereka sendiri dari luar, derealisasi dimana penderita melihat dunia tampak tidak nyata, mengalami halusinasi tentang perubahan tubuh.<sup>68</sup>

#### **e. Gangguan Perilaku**

Serangan psikotik akut dapat berlangsung beberapa minggu atau bulan bahkan kadang sampai bertahun-tahun. Sebagian besar penderita mengalami kekambuhan episode aktif secara periodik dalam kehidupannya, secara khas dengan jarak beberapa bulan atau tahun. Selama selang waktu biasanya penderita memperlihatkan gejala residual atau sering disebut dengan derajat gangguan meningkat setelah beberapa tahun, meskipun demikian ada sebagian kecil pasien yang mengalami bebas gejala di antara episode akut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, h. 28.

<sup>69</sup> Ibid, h. 28.

#### **f. Gangguan afek dan mosi**

Penderita psikotik akut dapat memperlihatkan berbagai emosi dan dapat berpindah dari emosi satu ke emosi lainnya dalam jangka waktu yang singkat. Afek merupakan suatu peristiwa psikis yang dapat diartikan sebagai rasa ketegangan hebat kuat, yang timbul dengan tiba-tiba dalam waktu singkat, tidak disadari atau disertai dengan gejala-gejala jasmaniah yang hebat pula atau perasaan yang sangat kuat dan datang dengan tiba-tiba atau mendada.

Ada 3 afek (perasaan atau emosi) dasar yang sering terjadi:

- 1) Afek tumpul atau datar, ekspresi emosi penderita sangat sedikit bahkan ketika afek tersebut seharusnya diekspresikan. Penderita tidak menunjukkan kehangatan.
- 2) Afek tidak serasi, afek ini mungkin kuat akan tetapi tidak sesuai dengan pikiran dan pembicaraan penderita.
- 3) Afek labil, perubahan afek yang terjadi dalam waktu singkat.

#### **g. Gangguan Perasaan**

Perasaan termasuk sebagai gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, akan tetapi corak dan tingkatannya tidak sama. Perasaan merupakan suatu keadaan keriohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang.<sup>70</sup>

Suasana hati merupakan suasana hati yang berlangsung agak lama atau dalam waktu yang cukup lama, lebih tenang,

---

<sup>70</sup> Ibid, h. 101.

berkesinambungan dan ditandai dengan ciri-ciri perasaan senang atau perasaan tidak senang. Sebab-sebab suasana hati itu pada umumnya berada dalam bawah sadar, namun juga ada kalanya disebabkan oleh faktor jamaniah. Jika suasana ini konstan sifatnya, maka peristiwa ini disebut dengan “humeur”.<sup>71</sup>

Adapun Faktor Penyebab Munculnya orang dengan gangguan jiwa yang terlantar ini adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
- b. Faktor geografi yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal.
- c. Faktor sosial yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.
- d. Faktor pendidikan yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak.
- e. Faktor Psikologis yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengakibatkan jiwa terganggu.

---

<sup>71</sup> Ibid, h. 109.

<sup>72</sup> Nusanto Baktiawan, “Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dikabupaten Jember,” *Jurnal Politico* Vol 17, no. No 2 (2017): h. 344.

f. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan Keluarga tidak peduli, Keluarga malu, Keluarga tidak tahu dan Obat tidak diberikan.

g. Faktor agama yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan.

## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi berarti pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang terdahulu atau semula. Kata rehabilitasi, berarti perbaikan mental atau moral dan kembalinya klien sebagai anggota masyarakat yang baik dengan berpedoman dan mematuhi agama dengan sukarela atas dorongan dari dalam diri sendiri bukan paksaan dari luar sedangkan sosial diartikan segala sesuatu yang mengenai masyarakat; peduli terhadap kepentingan umum.<sup>73</sup>

Rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi yang menawarkan pelayanan kesehatan bagi klien yang mempertemukan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater bahkan pekerja sosial medis.<sup>74</sup>

Rehabilitasi Vokasional merupakan rehabilitasi yang memberikan keterampilan khusus pada klien sesuai minat dan kemampuannya, seperti keterampilan dalam bidang musik, pijat, masak, olahraga, komputer dan lain sebagainya. Rehabilitasi vokasional memerlukan tenaga khusus yang

---

<sup>73</sup> Agnes Margareta Sembiring, "Rehabilitas Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Di RSJ Prof DR Muhammad Iidrem Medan" (Universitas Sumatera Utara, 2020), h. 18.

<sup>74</sup> Ibid, h. 21.

menguasai keterampilan-keterampilan tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan proses rehabilitasi vokasional yaitu kemandirian ekonomi.<sup>75</sup>

Proses rehabilitasi sosial mengupayakan agar klien dapat memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat. Proses rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan klien kembali kepada lingkungan masyarakat. Pada prosesnya, rehabilitasi sosial mengintervensi klien sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keluarga dan komunitasnya. Proses tersebut melibatkan sikap klien terhadap keluarga, komunitas bahkan masyarakat. Peranan pekerja sosial, psikolog, psikiater menjadi sangat penting pada proses rehabilitasi ini.<sup>76</sup>

### **3. Peraturan Yang Mengatur Rehabilitasi ODGJ**

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib melakukan Upaya Rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Di dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan Upaya Rehabilitasi ODGJ meliputi :

- a. Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial.
- b. Rehabilitasi sosial.

---

<sup>75</sup> Ibid, h. 21.

<sup>76</sup> Ibid, h. 21.

Pasal 26 Ayat 2, Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial dan Rehabilitasi sosial ODGJ sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan. Dalam Pasal 28 Ayat 1, bahwa upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ODGJ yang mendapatkan Rehabilitasi sosial tetap berhak mendapatkan Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial serta mempunyai akses terhadap pelayanan dan obat psikofarma sesuai kebutuhan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua yaitu Rehabilitasi sosial dasar dan Rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi sosial lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.<sup>77</sup>

Rehabilitasi sosial dasar berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial dari pemerlu pelayanan kesejahteraan

---

<sup>77</sup> “Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial, Pasal 7 Ayat 1.”

sosial (PPKS), keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti.<sup>78</sup>

Di dalam Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Layanan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat yang dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar baik itu disabilitas fisik, mental maupun sensorik, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat.<sup>79</sup>

Dalam Ayat 3 dijelaskan dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan pusat kesejahteraan sosial.<sup>80</sup>

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, kriteria yang mendapatkan Rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
- b. Masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus.

Dalam Pasal 7 Peraturan

---

<sup>78</sup> Ibid, h.21.

<sup>79</sup> Ibid, h. 21.

<sup>80</sup> Nadia Odelan Simanjutak, "Hak Pelayanan Dan Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Susila Dan Tuna Laras Berastagi)," *Jurna Pusham Unimed* Vol VII, no. No. 1 (2017),

Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi sosial, yaitu :

- a) Pendekatan awal.
- b) Asesment.
- c) Penyusunan rencana intervensi.
- d) Intervensi.
- e) Resosialisasi.
- f) Terminasi.
- g) Bimbingan lanjut.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Rehabilitasi Sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.<sup>81</sup>

Bimbingan sosial seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf 2) dilaksanakan di panti sosial milik pemerintahan, pemerintah daerah, atau swasta. Dalam hal ini upaya rehabilitasi sosial merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.<sup>82</sup>Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi ODGJ di lembaga dinas sosial Kabupaten Pesisir Barat, karena sebatas pengetahuan peneliti bahwa dinas sosial yang memiliki tugas melaksanakan urusan

---

<sup>81</sup> Masitha Nur Rohimah, "Upaya Dinas Sosial Kota Pekan Baru Dalam Menangani Gelandangan Psicotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah" (Universitas Sultan Syarief Kasim, 2021).

<sup>82</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

pemerintah dibidang sosial . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pada pasal (6) sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:<sup>83</sup>

- 1) Kemiskinan;
- 2) Ketelantaran;
- 3) Kecacatan;
- 4) Keterpencilan;
- 5) Ketunaan sosial,dan penyimpangan prilaku;
- 6) Korban bencana; dan/atau
- 7) Korban tindak kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi.

Menurut Dora Peyer, masalah kesejateraan bersumber pada keadaan tidak berdaya, adapun keadaan tidak berdaya meliputi keadaan tidak berdaya alamiah karena sakit, cacat dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah sosial pada keterlantaran dan kecacatan di mana seorang ODGJ termasuk dalam masalah sosial karena ODGJ merupakan cacat dalam hal mental atau gangguan dalam kejiwaan sehingga dapat menimbulkan gangguan dan

---

<sup>83</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>84</sup>Rohiman Nootowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 115.

hambatan dalam menjalankan fungsi otak sehingga peneliti menganggap harus dilakukan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Pesisir Barat dengan cara memberikan upaya rehabilitasi sosial.

Pasal (8) rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, rehabilitasi sosial ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:<sup>85</sup>

- 1) Penyandang cacat fisik;
- 2) Penyandang cacat mental;
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental;
- 4) Tuna susila;
- 5) Gelandangan;
- 6) Pengemis;
- 7) Eks penderita penyakit kista;
- 8) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP);
- 9) Korban penyalahgunaan Napza;
- 10) Eks psikotik;
- 11) Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- 12) Orang yang human immunodeficiency virus (HIV) / Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) / ODHA;

---

<sup>85</sup> Ibid, h. 115-116.

- 13) Korban tindak kekerasan;
- 14) Korban bencana alam dan bencana sosial;
- 15) Korban perdagangan orang;
- 16) Anak terlantar dan anak jalanan;
- 17) Anak dengan perlindungan khusus;
- 18) Penyandang disabilitas rungu wicara;
- 19) Anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- 20) Anak dengan disabilitas.

Pemaparan di atas menurut peneliti bahwa ODGJ atau penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental atau gelandang maupun ODGJ yang menggelandang itu perlu dilakukan upaya rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal (8) diberikan dalam bentuk:<sup>86</sup>

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 2) Perawatan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang pendidikan;

---

<sup>86</sup> Ibid, h. 116-117.

- 4) Bimbingan mental sepiritual menjadi tanggung jawab bidang sosial bidang keagamaan dan bidang pendidikan;
- 5) Bimbingan fisik menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang keolahragaan;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial menjadi tanggung jawab sosial dan kesehatan;
- 7) Pelayanan aksesibilitas menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang perhubungan, bidang pekerja umum dan bangunan;
- 8) Bantuan dan asistensi sosial menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
- 9) Bimbingan resosialisasi tanggung jawab bidang sosial;
- 10) Bimbingan lanjut menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, badan usaha milik daerah; dan/ atau
- 11) Rujukan.

#### **4. Upaya Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari

nafkah dengan tetap mengutamakan hak hak dasar bagi kemanusiaan. Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>87</sup> Upaya dinas sosial dalam merehabilitasi gelandangan psikotik dalam peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, Gelandangan dan pengemis yaitu: Pasal 2, bahwa Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan berdasarkan :

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas kemanusiaan;
- 3) Asas kekeluargaan;
- 4) Asas keadilan;
- 5) Asas ketertiban umum dan kepastian hukum;
- 6) Asas keseimbangan, kepastian, dan keselarasan.<sup>88</sup>

Pembinaan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan. Pasal 3 tujuan pembinaan gelandangan yaitu:<sup>89</sup>

- 1) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;

---

<sup>87</sup> Ibid, H. 116-117.

<sup>88</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, h. 5

<sup>89</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 2

- 2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- 3) Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- 4) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- 5) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- 6) Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis pasal 4 meliputi:

- 1) Anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;<sup>90</sup>
- 2) Gelandangan dan pengemis;
- 3) Pengguna jalan yang memberi uang dan/ atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- 4) Orang tua dan/ atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis;

---

<sup>90</sup>*Ibid*, Pasal 4

- 5) Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak dibawah umum.
- 6) Tujuan untuk turun kejalan sebagai pengemis.

Pasal (5) program pembinaan, Dalam mewujudkan pembinaan maka diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan, dan rehabilitasi sosial. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Adapun usaha pencegahan dilakukan dengan cara pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; sosialisasi; penyuluhan. Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dilakukan oleh dinas sosial dan/atau berkerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseoranga, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.<sup>91</sup>

Pasal (7) Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemantauan dan pengendalian dan pengawasan kerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat dengan cara 1) Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan dinas sosial Kabupaten Pesisir Barat; 2) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang

---

<sup>91</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis, h. 8

melakukan aktivitas di tempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara kelompok.<sup>92</sup>

Pasal 8 usaha penanggulangan, usaha penanggulangan merupakan usaha meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seorang maupun kelompok. Adapun usaha penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Razia;
- 2) Perlindungan;
- 3) Pengendalian sewaktu-waktu;
- 4) Penampungan sementara;
- 5) Pendekatan awal;
- 6) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment);
- 7) Pendampingan sosial;
- 8) Rujukan berdasarkan seleksi.

Pasal (10) usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan dan gelandangan, pengemis yang dilakukan

---

<sup>92</sup>*Ibid*, Pasal 7

melalui sistem panti dan/ atau luar panti. Dan yang menjadi sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah :<sup>93</sup>

- 1) Anak jalanan usia produktif;
- 2) Anak jalanan usia balita;
- 3) Anak jalanan usia sekolah;
- 4) Gelandangan psikotik;
- 5) Gelandangan usia lanjut;
- 6) Pengemis usia produktif;
- 7) Pengemis usia lanjut;
- 8) Pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk kerumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumahsakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau stakeholder.<sup>94</sup>

## **5. Orang Dengan Gangguan Jiwa Merupakan Tanggung Jawab Negara**

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ. Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa memaksa peneliti untuk menyelami kembali fokus

---

<sup>93</sup>*Ibid*,h.10

<sup>94</sup>*Ibid*,h.10

pelindungan masyarakat terhadap risiko gangguan jiwa. Mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu pelindungan terhadap mereka yang berisiko penting untuk memutuskan mata rantai penyakit ini. Usaha untuk melindungi kesehatan jiwa sudah sampai pada taraf internasional, di mana WHO mendorong setiap negara untuk melindungi masyarakatnya dengan perangkat hukum yang komprehensif.<sup>95</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. oleh karena itu, wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM Dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri civil society. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan syarat dalam menciptakan masyarakat yang Madani.<sup>96</sup> Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan pelindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas Kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. falsafah dasar dari jaminan Hak Kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia. problem kesehatan tidak lah berdiri sendiri. Ranah kesehatan

---

<sup>95</sup> Elga Andina, "Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa," *Jurnal Aspirasi* Vol 4, no. No. 2 (2013): h. 144.

<sup>96</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), H. 5.

berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia.<sup>97</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bab x pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi HAM Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam konstitusi Indonesia sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Sebagai negara hukum maka erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini ODGJ Sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, Negara wajib memfasilitasi dan memberi penghidupan yang layak bagi penyandang gangguan jiwa.

## **6. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam**

### **a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam**

Menurut pandangan Islam, badan yang sehat akan menghasilkan sikap optimis dan penuh harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Atas dasar alasan tersebut, maka Islam menganjurkan agar masyarakat melakukan segala langkah yang diperlukan, untuk menjamin

---

<sup>97</sup> Ibid, h. 152.

kelangsungan hidup orang-orang Islam.<sup>98</sup> Kesehatan adalah anugrah paling penting, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Orang yang tidak sehat tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mengamalkan perintah Allah dengan baik. Tidak ada anugrah Allah lainnya yang nilainya sebanding dengan anugrah kesehatan. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW yang artinya: *“Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah pertanyaan: “Bukankan Kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan?”*”.<sup>99</sup>

Kesehatan mental, Nabi SAW, juga mengisyaratkan bahwa ada keluhan fisik yang terjadi akibat gangguan mental. Suatu ketika, seseorang datang mengeluarkan penyakit perut yang diderita saudaranya, setelah diberikan obat berkali-kali, ia tidak kunjung sembuh. Al-Qur’an Alkarim memang banyak berbicara tentang penyakit jiwa mereka yang lemah iman, dinilai oleh Al-Qur’an sebagai orang yang memiliki penyakit didalam dadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an, yang artinya *“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta”* (QS. Al Baqarah: 10).<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Rohiman Nootowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 133.

<sup>99</sup>Lihat HR. Tirmidzi No.3358, Tirmidzi no.3358. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa Hadits ini Shahih.

<sup>100</sup>Lihat Kitab Suci Al Qur’an Surat Al Baqarah: 10

Al-Qur'an tidak kurang sebelas kali disebut istilah "*fiqulubih maradh*" kata qalb atau qulub dipahami dalam dua makna, yaitu akal dan hati. Adapun kata maradh biasa diartikan sebagai penyakit.<sup>101</sup> Secara rinci, pakar bahasa, Ibnu Faris mendefinisikan kata tersebut sebagai "segala sesuatu yang mengakibatkan manusia melampaui batas keseimbangan/ kewajaran dan mengantar kepada terganggunya fisik, mental bahkan kepada tidak sempurnaan amal seseorang."<sup>102</sup>

Dari sini Al-Qur'an memperkenalkan penyakit-penyakit yang menimpa hati dan menimpa akal. Penyakit-penyakit akal yang disebabkan bentuk kelebihan adalah semacam kelicikan, sedangkan yang bentuknya karena kekurangan adalah ketidaktahuan akibat kurangnya pendidikan. Seseorang yang tidak tahu serta tidak menyadari ketidaktahuan pada hakikatnya menderita penyakit akal berganda. Penyakit akal berupa ketidaktahuan, mengantarkan penderitanya pada keraguan dan kebimbangan. Penyakit-penyakit kejiwaanpun beraneka ragam dan bertingkat-tingkat, sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme, tamak dan kikir, antara lain disebabkan oleh bentuk berlebihnya seseorang. Adapun rasa takut, cemas, pesimisme, dan rendah diri, adalah karena kekurangannya. Sementara itu orang yang akan memperoleh keberuntungan di hari kemudian, adalah mereka yang terbebas dari penyakit-penyakit tersebut. Islam mendorong manusia agar memiliki kalbu yang sehat dari segala macam penyakit dengan jalan berobat, dan

---

<sup>101</sup> Rohiman Nootowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 30.

<sup>102</sup> Ibid, h.30

mendekatkan diri pada Tuhan.<sup>103</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah, yang artinya<sup>104</sup> “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.(QS. Ar-Rad [13] :28).

Orang yang terkena gangguan jiwa akan mengalami penyakit hati yang merupakan penyakit psikis, penyakit ini tidak hanya akan menggerogoti seseorang tetapi jauh pada perusakan jiwa. Para ahli mengatakan bahwa kondisi psikis akan mempengaruhi saraf dan saraf akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar akan mengeluarkan cairan (hormon) dalam tubuh cairan ini akan mempengaruhi kekebalan tubuh.<sup>105</sup> Gila menurut Syariat Islam adalah hilangnya kemampuan berfikir seseorang karna faktor bawaan sejak lahir atau karna adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut. Yang artinya : “Gila adalah hilangnya akal, rusak, lemah”.<sup>106</sup>

Definisi tersebut merupakan definisi umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-,ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir).

1) Jenis jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya.

---

<sup>103</sup> Ibid, h.31.

<sup>104</sup> Al-Qur’an Surat Ar-Rad [13] Ayat 28

<sup>105</sup> Amin Syukur Fatimah Usman, *Terapi Hati* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9.

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 127

- a) Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha Gila semacam ini di sebut dengan Al-junun Al-muthbaq.
- b) Gila berselang Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan fikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir kembali seperti biasa.
- c) Gila sebagian gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangka pada perkara-perkara lain ia masih tetap dapat berfikir.
- d) Dungu (Al-'ithu) Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu (ma'atuh) sebagai berikut. *“Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”*.<sup>107</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkat Gila yang paling rendah. Dengan demikian, dungu berbeda berfikir bukan menghilangkannya, sedangkan Gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berfikir, sesuai dengan tingkatan-

---

<sup>107</sup> Ibid, h. 127.

tingkatan kedunguannya, namun yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berfikirnya tidak sama dengan orang biasa (normal).<sup>108</sup>

Zakia Daradjat dalam buku *Islam dan kesehatan* memaparkan Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi:

- a) Perasaan; misalnya cemas, takut, iri-dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, tertekan,(prustasi), pesimis, putus asa, apatis dan sebagainya.
- b) Pikiran; kemampuan berfikir kurang, sukar memusatkan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat.
- c) Kelakuan; nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, menyakiti badan orang atau hatinya dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya.
- d) Kesehatan tubuh; penyakit jamani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani.<sup>109</sup>

Abdul Hamid AL-Balali, dalam buku *Madrasah Pendidikan Jiwa*, “adapun orang-orang yang terguncang oleh guncangan jiwa; terhinakan karna kesombongannya; dan takut karena keanasannya; mereka melepaskan tali kendali jiwa mereka hingga tunduk kepada jiwanya. Padahal ibu mereka melahirkan mereka dengan bebas, merdeka, tanpa kendali apa pun. Jiwa merekalah yang mengendalikan mereka kepada apa yang dikehendaki hawa nafsu. Sehingga mereka

---

<sup>108</sup> Ibid, h. 127.

<sup>109</sup> Dzakiah Daradjat, *Islam Dan Kesehatan* (Jakarta: Gunung Agung, 1971), h. 9.

gagal dan merugi, baik di dunia maupun di akhirat, jiwa mereka melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah swt. dalam kitabnya dan yang telah dijelaskan Rosulluloh saw dalam sunahnya. Mereka telah diberi petunjuk tentang sarana-sarana yang diciptakan Allah untuk berhubungan dengan dunia dan membantu mereka untuk beribadah. Namun, mereka mengambil sarana-sarana ini sebagai tuhan tandingan selain Allah ta'ala'.<sup>110</sup> Yang artinya: *“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan mereka”*. (QS. Al-Furqan [25]: 43).<sup>111</sup>

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan Hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan, hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk hidup di dunia ini saja tetapi juga di akherat kelak. Abu Ishak al shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara, (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum

---

<sup>110</sup> Abdul Hamid Al Balali, *Madrasah Pendidikan Jiwa* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 2

<sup>111</sup> Al-Qur'an Surat Al-Furqan[25] ayat 43

Islam lainnya. Kelima tujuan Hukum Islam itu disebut al-maqasid al-syariah.<sup>112</sup>

Al-maqasid al-syariah secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syari'ah secara benar. Hukum Islam dalam arti syari'at adalah penetapan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogatif Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Sedangkan Hukum Islam dalam arti fiqh dapat berubah dalam setiap saat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi zaman, dan manusia dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Hal ini seperti di tegaskan oleh Al-Alwani bahwa Hukum Islam di pahami sebagai syari'at yang mencerminkan keabadian (tidak berubah) dan hukum Islam dalam arti fiqh yang bersifat relatif dan berubah seiring dengan percepatan dinamika ruang dan waktu.<sup>113</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori masalah, masalah secara etimologi adalah berasal dari akar kata tunggal Al-Mashalih sama artinya dengan Al-shalah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu Al-Istishlah yang berarti mencari kebaikan, Sering pula kata mashlahat atau istishlah di identikkan dengan Al-Munasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat ppenggunaannya, Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat

---

<sup>112</sup> Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 64.

<sup>113</sup> Ibid, h. 3.

di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut hal mashlahat. Dan istilah ini telah diserap menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian mashlahat secara terminologi adalah banyak dikemukakan oleh para pakar metodologi Hukum Islam, antara lain:

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa mashlahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan, Mashlahat yang dimaksud pada definisi ini adalah memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut, itulah mashlahat, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadat serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti mashlahat juga.<sup>114</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan tetapi secara substansial adalah sama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemafsadatan. Kepentingan-kepentingan manusia itu ada yang bersifat primer dan ada juga yang bersifat skunder dan ada yang bersifat

---

<sup>114</sup> Ibid, h.54.

komplementer. Adapun mashlahat secara kategoris dapat dibedakan pada tiga macam sebagai berikut:

Pertama, mashlahat mu'tabarah, yaitu setiap mashlahat yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, ijma, atau qiyas, atau qiyas karena ada 'illat hukumnya yang diakui.

Kedua, mashlahat mulghat yaitu setiap mashlahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi mashlahat itu di abaikan/ dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Ketiga, mashlahat mursalah yaitu kemashlahatan-kemashlahatan yang timbul setelah Nabi Saw wafat, atau kemashlahatan yang muncul dalam benak fikiran manusia sepeninggal nabi, dan mashlahat tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari'at (Jalaludin Abdurahman, 1983: 18).

Dengan kata lain, mashlahat mursalah adalah ungkapan penetapan sesuatu hukum berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari'at di terima atau ditolaknya. Berdasarkan ungkapan tersebut yang dimaksud mashlahat mursalah adalah di sini adalah menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari'at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari syari'at, tetapi hal itu bila dilakukan benar-benar mendatangkan kemashlahatan yang

sangat diperlukan oleh masyarakat, sekurangnya dapat menghasilkan manfaat atau menghilangkan mudarat.<sup>115</sup>

Mashlahah mursalah atau Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam bentuk atau sebagai sifat-mausuf, maksudnya adalah terlepas atau bebas keterangan yang menunjukkan boleh atau tidakbolehnya dilakukan.<sup>116</sup> Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan istilah atau mashlahah mursalah sejajar dengan istishan di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyas. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah prinsip-prinsip dimana para intelektual Islam lebih menyadarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaan nya ketimbang pada hadist. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur atau hakikat mashlahah mursalah terdiri dari:

1. Kemashlahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudorotan) bagi manusia.
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (Maqassid Al-Syariah).

---

<sup>115</sup> Ibid, h. 59.

<sup>116</sup> Amir Syarifuffin, *Usul Fiqih II* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 332.

3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intense legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari legislator untuk menolak menerimanya.<sup>117</sup>

## **7. Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi ODGJ Perspektif Hukum Islam**

### **1. Psikoterapi Ruqyah**

Psikoterapi adalah pengobatan dan penyembuhan dengan cara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku, psikoterapi juga disebut dengan terapi kejiwaan dan terapi mental, sehingga individu dapat mengatasi gangguan emosionalnya, dengan cara memodifikasi perilaku pikiran dan emosinya sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya, sedangkan orang yang melakukan psikoterapi adalah psikoterapis yang umumnya dari kalangan dokter, tetapi menurut Al-Qur'an yang diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin seperti salah satu terapi dalam mengatasi gangguan kejiwaan menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, yaitu terapi ruqyah, terapi ruqyah tidak terbatas pada gangguan jin, tetapi juga mencakup terapi fisik dan gangguan jiwa, terapi ruqyah merupakan salah satu metode penyembuhan yang digunakan oleh Rasulullah saw, disamping menggunakan metode ruqyah juga menggunakan metode pembekaman, pemanasan, makanan, minuman, lingkungan dan

---

<sup>117</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum" Vol. XII, no. NO. 1 (n.d.): h. 78.

harum-haruman, psikoterapi ruqyah adalah suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan dengan psikoterapi dan konseling Islam dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-doa Rosulluloh shalallahu ,,alaihi wa salam.<sup>118</sup>

## 2. Terapi Spiritual Islam

Terapi spiritual Islam adalah suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan pada konsep Al-Qur'an dan Assunah, terapi spiritual Islam memandang bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah adalah merupakan kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan pemulihan diri dari gangguan depresi ataupun gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, dua sasaran yang dianggap penting dalam terapi spiritual Islam yaitu kalbu dan akal manusia.<sup>119</sup>

## 3. Terapi Psikoanalisa

Terapi psikoanalisa adalah tehnik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali seluruh informasi, permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien, tujuan dari terapi psikoanalisa adalah untuk mengubah kesadaran individu, sehingga sumber permasalahan yang ada didalam

---

<sup>118</sup> Sigit Dwi Setyawan Yadi Purwanto, "Fenomena Terapi Quqyah Dan Perkembangan Kondisi Afeksi Klien Indegenous" Vol. 8, no. No. 2 (2006): h. 65, h. 65.

<sup>119</sup> Taufiq, *Panduan Lengkap Dan Praktis Psikologi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 7.

diri individu yang semula tidak sadar menjadi sadar, serta memperkuat ego individu untuk dapat menghadapi kehidupan yang realita. Didalam terapi psikoanalisis adanya hubungan dan interpersonal dan kerjasama yang profesional antara terafis dan klien, terafis harus bisa menjaga hubungan ini sehingga klien dapat merasakan kenyamanan, ketenangan dan bisa rileks menceritakan permasalahan serta tujuannya untuk menemukan trafis. Karena fokus utama dalam proses terapi ini adalah menggali seluruh informasi permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien.<sup>120</sup>

#### **4. Terapi Aktifitas Kelompok**

Terapi aktifitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama, terapi aktifitas kelompok sering dipakai sebagai terapi tambahan, terafi aktivitas kelompok dilakukan dengan cara menggambar, membaca puisi , mendengarkan musik, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Terapi bermusik merupakan salah satu yang paling efektif untuk menyembuhkan ODGJ, terapi ini merupakan terapi tambahan dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan memories mereka.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Evi Yuliatul Wahidah, "Resistensi Dalam Psikoterapi," *AL-Murabbi* Vol. 3, no. No. 2 (2001): h. 161, h. 161.

<sup>121</sup>[Http://Jatimnet.Com/Terapi-Musik-Paling-Efektif-Untuk-Penyembuhan-Odgj](http://Jatimnet.Com/Terapi-Musik-Paling-Efektif-Untuk-Penyembuhan-Odgj). Di akses Pada Tanggal 12, Desember 2023 Pukul 09.00 Wib.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, Bandung:Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Hamid Al-Balali, *Madrasah Pendidikan Jiwa*, Jakarta: Gema Insani,2013.
- Agnes Margareta Sembiring, “Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Di RSJ Prof DR Muhammad Ildrem Medan”, (Disertasi: Universitas Sumatera Utara, 2020).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahsin W AL-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali Abdur Raziq, *Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian Khalifah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Cet. I (Yogyakarta: jendela, 2002).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, and M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001.
- Amin Syukur. Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta: Erlangga,2012.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih II*, Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amirullah,Zainal Abidin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Andi Tenriangka, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”. (Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar. 2021)
- Andini Hening Safitri dkk, *Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran, Jurnal Vol. 2. No. 1, 2017.
- Aty Nurillawaty Rahayu, Novy HC Daulima, Ice Yulia Wardhani, Jurnal : *Pengalaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Paska Pasung Dalam Melakukan Rehabilitasi Psikososial (Al-Risalah, Studi Agama & Kesehatan Mental, Vol 14, No.8, 2019)*.
- Ayu Ida Lestari, Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)” UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya 2022.

- Bagir manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Baktiawan Nusanto, Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dikabupaten Jember, Jurnal (Politico, 2017), Vol.17 No. 2.
- Basrowi Dan Sumandi, Memahami Pnelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Rineka Cipta,2008.
- C.S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chintya Anggraini, NPM. 1621020299 Skripsi : “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”( Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Cholid,Abu Achmad, Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara,1997.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Darji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009).
- David A Tomb, “Psikiatri”, Edisi 6, Jakarta : EGC, 2006.
- Diana Vidya Fakhriyani, Kesehatan Mental, Pamekasan: CV. Duta Media Publishing, 2019.
- Difa Nur Ghifari, Skripsi : “Metode Rehabilitasi Sosial Bagi Pasien Gangguan Kejiwaan Di Yayasan Pondok Lali Jiwa Raga Wangon Banyumas” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).
- Djazuli, Fiqh Siyasah. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Eko Prabowo, Konsep dan Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Elga Andina,Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa, Aspirasi Vol. 4no. 2, Desember 2013.
- Emi Wuri Wuryaningsih, dkk. Keperawatan Kesehatan Jiwa 1, Jember : UNEJ Press, 2018.
- Evi Yuliatul Wahidah, Resistensi Dalam Psikoterapi , AL-Murabbi, Vol.3, No. 2, Januari 201.
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, cet III (Bandung: Mizan, 1996).

- Hasan Langgung, Teori-Teori Kesehatan Mental, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992.
- Herri Zan Pieter dan Namora Lumongan lubis, Pengantar Psikologi dalam Keperawatan, Jakarta: Kencana, 2010.
- HR. Tirmidzi No.3358, Tirmidzi no.3358. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa Hadits ini Shahih.
- [Http://Jatimnet.Com/Terapi-Musik-Paling- Efektif-Untuk-Penyembuhan-Odgj](http://Jatimnet.Com/Terapi-Musik-Paling-Efektif-Untuk-Penyembuhan-Odgj). Di akses Pada Tanggal 12, Desember 2023 Pukul 09.00 Wib.
- <http://www.kemnkes.go.id>. Diakses 15 Desember 2023 Pukul 08.00 Wib.
- [https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi pemerintahan-dalampandangan-perspektif islam/](https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalampandangan-perspektif-islam/) Diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 10:00 Wib
- [Https://pengertiandinassosialwordpress.com](https://pengertiandinassosialwordpress.com) Diakses Tanggal Diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 11:00 Wib
- Inu Wicaksana, Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004).
- Jhohannes Happosan Situmorang, Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Laela Aryani, Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah, Skripsi (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2020).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013).
- Lilik Djuari, Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan, Surabaya: Airlangga, 2005.
- Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Jakarat: PT Raja Grafindo Persada,2009.
- Masitha Nur Rohimah, Skripsi : Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psicotik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah,(Pekanbaru: Universitas Sultan Syarief Kasim,2021).
- Mawardi, Nurhidayati, Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar Bandung'Pustaka Setia,2009.

- Mayta Fitriani, Skripsi: "Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Terhadap Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Moh Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Bhialia Indonesia, 2011.
- Mohammad Daut Ali, Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mohammad Rusfi, Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al'adalah Vol. XII, No. 1 1 juni 2014.
- Muham Iqbal, Fiqih Siyasah. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, "Fiqh Siyasah", Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Nadia Odelan Simanjuntak, Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Tusa Susila Dan Tuna Laras Berastagi), Jurnal Pusham Unimed Vol. VII, No. 1 (Juni 2017).
- Naully Annisa Dalimunthe, Skripsi : Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Medan Sunggal, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Nur Mufid and A. Nur Fuad, Bedah: Al-Hakam Al-Sulthaniyyahal- Mawardi, cet. Ke-I (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000).
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Lampung.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Pasal 7 ayat (1).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Pasal 1.

- Rohiman Nootowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Amzah, 2016.
- S.Suhardi, Peran Pemerintah Dan LSM Dalam Kesejahteraan Masyarakat Jakarta: Universitas Islam Indonesia, Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.2, No.1, 2013.
- Sabda Ariyan, Skripsi : Jurusan : “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Dikecamatan Tanjung Balai Asahan” (Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Dan Hukum Sumatera Utara Medan).
- Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, ”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5 (2021).
- Soekrama, Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress, Jakarta: Purna Bhakti, 2001.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke XV, 2012).
- Taufiq, Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam. Jakarta: Gema Isnani, 2006.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam Dan Politik Bernegara, Cet. II (Semarang: P.T. Pustaka Riski Putra, 2002).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Uswatun Hasanah, Skripsi : Pelayanan Sosial Terhadap Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).
- Vandry Octaviani, Skripsi : “fungsi Keluarga dalam Proses Pemulihan Pasien Skizofrenia di RSJ Grahasia Yogyakarta”(Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jati, Yogyakarta, 2016).
- Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3.1 (2018).
- Wahyu Amri Purba, NIM:23.15.3.031 Skripsi : “Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)”. (Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN, Sumatera Utara Medan. 2019).

Yadi Purwanto, Sigit Dwi Setyawan, Fenomena Terapi Ruqyah dan Perkembangan Kondisi Afeksi Klien, indigenous Vol.8, No. 2, November 2006.

Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 1, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Zakiah Daradjat, Islam Dan Kesehatan Mental, Jakarta: Gunung Agung, 1971.





## DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Asma Rita  
NPM : 1721020010  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat)

NO	Hari/Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	15 Desember 2022	Acc Proposal Skripsi PA II dan lanjut ke PA I		
2.	10 Januari 2023	Memperbaiki Tatar belakang masalah		
3.	20 Februari 2023	Acc Proposal Skripsi dengan PA I		
4.	15 Maret 2024	Pengajuan Bab I- Bab V		
5.	19 Maret 2024	Acc Bab I-Bab V dengan PA II lanjut ke PA I		
6.	21 Maret 2024	Acc Bab I-Bab dengan ke PA I		

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah S.Ag., M.Ag  
NIP. 1969061997032004

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 199204202022031002



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## DINAS SOSIAL

Jl. Pengadilan No.064 Lingkungan 04 Pasar Mulya Barat  
Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Krui  
Kode Pos 34874  
Telp/Fax (0728) 51358

Krui, 11 Mei 2022

Nomor : 460/ 64 /IV.06/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penerimaan Penelitian  
Skripsi Mahasiswa

Kepada  
Yth Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung  
di-  
Tempat

Dasar : Surat Permohonan Tempat Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dengan hormat,  
Berdasarkan surat diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat bersedia  
untuk menjadi obyek Penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap  
Peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Rehabilitasi Orang  
Gangguan Jiwa.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**AGUS TRIYADI,S.IP.,MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19700815 199203 1 005

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan (sebagai laporan)
2. Arsip



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Asma Rita  
NPM : 1721020010  
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 26 Maret 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B – 0967/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2024

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
PESISIR BARAT DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Asma Rita	1721020010	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Bandar Lampung, 01 April 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH  
IDARIYAH TERHADAP PERAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN  
PESISIR BARAT DALAM UPAYA  
REHABILITASI ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA

*by* PERPUSTAKAAN UIN RIL

---

**Submission date:** 01-Apr-2024 11:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2336638263

**File name:** TURNITIN\_-\_ASMA\_RITA.docx (109.33K)

**Word count:** 7772

**Character count:** 51788

# TINJAUAN FIQIH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
3	Submitted to Clemson University Student Paper	1%
4	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
5	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1%
6	Submitted to Universiti Utara Malaysia Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1%
8	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%

Muktarruddin. "Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Medan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", AHKAM, 2023

Publication

---

21 Yessica Christy Riany Pesik, Ralph B.J Kairupan, Andi Buanasari. "HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN RESILIENSI CAREGIVER SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POIGAR DAN PUSKESMAS ONGKAW", JURNAL KEPERAWATAN, 2021 <1 %

Publication

---

22 Submitted to Sekolah Ciiputra High School <1 %

Student Paper

---

23 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha <1 %

Student Paper

---

24 Yayan, Lukman S. Tahir, Jusmiati. "Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Palu dalam Memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 2021 <1 %

Publication

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On